

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 505A/RSMU/SK/XI/2015
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2015
TENTANG

PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No.432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen K3 di Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di RS Mata Undaan Surabaya.

Pertama : Memberlakukan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di RS Mata Undaan Surabaya sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditandatangani.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 8 NOPEMBER 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.